



PUTUSAN

NOMOR: 503/PID.SUS/2021/PT.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI Surabaya, mengadil perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SYAIFUL HIDAYAT bin SAHRUL;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 12 April 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Keben Rt. 004 Rw. 001, Desa Cangkringsari
Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (bengkel Motor);

Terdakwa SYAIFUL HIDAYAT bin SAHRUL ditahan dalam tahanan Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Februari 2021 sampai dengan tanggal 04 Maret 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Maret 2021 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021;
8. Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
9. Perpanjangan Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya Agus Purwono, S.H., Advokat dan konsultan Hukum pada kantor "AP & Parners" di Jalan Permata Alam Residence Blok A-10 Gedangan Sidoarjo, berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 19 April 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 11 Mei 2021 Nomor :503/PID.SUS/2021/PT.SBY, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara atas nama Syaiful hidayat Bin Sahrul;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 84/Pid.Sus/2021/PN.Sda, tanggal 15 April 2021 dan semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor: PDM-47/Sidoa/Euh.2/01/2021, tanggal 1 Pebruari 2021 dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa SYAIFUL HIDAYAT BIN SAHRUL, pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Depan Indomart Sukodono Kec. Sukodono, Kab. Sidoarjo atau setidaknya pada waktu lain dalam September 2020 atau setidaknya ditempat lain masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu sebanyak $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram beserta pembungkusnya, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi yang diperoleh dari seseorang bahwa terdakwa telah menyalahgunakan narkotika, selanjutnya saksi Dedi Anggoro serta saksi wahyu Harijanto beserta anggota team Polres Kota Sidoarjo melakukan penyelidikan terhadap terdakwa selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu berada didepan Indomart Sukodono dan selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan badan dan para saksi telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Huawei selanjutnya para saksi melakukan interograsi kepada terdakwa mengenai keberadaan narkotika jenis sabu kemudian terdakwa memberitahukan kepada para saksi bahwa telah menyimpan narkotika jenis sabu disamping rumah seseorang depan lapangan Sukodono dikarenakan terdakwa takut ketahuan polisi pada saat menunggu Edi (belum tertangkap).
- Bahwa selanjutnya para saksi menuju ketempat yang dimaksud terdakwa dan para saksi telah menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta pembungkusnya dan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konyeng (belum tertangkap) dengan cara membeli sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara diranjau disamping bak sampah di Jalan Bebekan Taman Sidoarjo pada Hari Rabu tanggal 30 September 2020 dan rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan terdakwa konsumsi atau gunakan bersama dengan Edi (belum tertangkap) namun sebelum terdakwa mengkonsumsi bersama dengan Edi (belum tertangkap) terdakwa sudah ditangkap oleh para saksi.

- Bahwa terdakwa menjual, membeli, menjadi perantara, dalam jual beli Narkoba golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 9123/NNF/2020 tanggal 11 Nopember 2020, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - 18299/2020/NNF,- berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,073$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau:

Kedua:

Bahwa ia terdakwa SYAIFUL HIDAYAT BIN SAHRUL, pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di Depan Indomart Sukodono Kec. Sukodono, Kab. Sidoarjo atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam September 2020 atau setidaknya tidaknya ditempat lain masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus klip plastik sebanyak \pm 0,52 (nol koma lima dua) gram beserta pembungkusnya masing-masing berat \pm 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat \pm 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi yang diperoleh dari seseorang bahwa terdakwa telah menyalahgunakan narkotika, selanjutnya saksi Dedi Anggoro serta saksi wahyu Harijanto beserta anggota team Polres Kota Sidoarjo melakukan penyelidikan terhadap terdakwa selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu berada didepan Indomart Sukodono dan selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan badan dan para saksi telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Huawei selanjutnya para saksi melakukan interograsi kepada terdakwa mengenai keberadaan narkotika jenis sabu kemudian terdakwa memberitahukan kepada para saksi bahwa telah menyimpan narkotika jenis sabu disamping rumah seseorang depan lapangan Sukodono dikarenakan terdakwa takut ketahuan polisi pada saat menunggu Edi (belum tertangkap).
- Bahwa selanjutnya para saksi menuju tempat yang dimaksud terdakwa dan para saksi telah menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta pembungkusnya dan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Konyeng (belum tertangkap) dengan cara membeli sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara diranjau disamping bak sampah di Jalan Bebekan Taman Sidoarjo pada Hari Rabu tanggal 30 September 2020 dan rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan terdakwa konsumsi atau gunakan bersama dengan Edi (belum tertangkap) namun sebelum terdakwa mengkonsumsi bersama dengan Edi (belum tertangkap) terdakwa sudah ditangkap oleh para saksi.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 9123/NNF/2020 tanggal 11 Nopember 2020, yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - 18299/2020/NNF,- berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,073$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 31 Maret 2021 No. Reg. Perk: PDM-47/Sidoa/Euh.2/01/2021, mengajukan Tuntutan Pidana kepada Terdakwa memohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAIFUL HIDAYAT BIN SAHRUL secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu” melanggar pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SYAIFUL HIDAYAT BIN SAHRUL selama 7 (tujuh) Tahun dan Denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi Kristal Narkotika Shabu dengan berat + 0,34 Gram setelah di timbang berikut plastik klip sebagai pembungkusnya;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Huawei warna hitam dengan Nomor Simcard 08974582147.(Dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 15 April 2021 Nomor: 84/Pid.Sus/2021/PN.Sda, telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAIFUL HIDAYAT bin SAHRUL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SYAIFUL HIDAYAT bin SAHRUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi Kristal Narkotika Shabu dengan berat + 0,34 Gram setelah di timbang berikut plastic klip sebagai pembungkusnya;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Huawei warna hitam dengan Nomor Simcard 08974582147;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 21 April 2021, atas putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 15 April 2021 Nomor : 84/Pid.Sus/2021/PN.Sda dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 April 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagaimana mestinya;
2. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara pidana pada tanggal 23 April 2021 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 22 April 2021 kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagaimana mestinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara – cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang – undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 15 April 2021 Nomor: 84/Pid.Sus/2021/PN.Sda, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 dan pertimbangan hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding dan putusan tersebut haruslah dikuatkan, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat dan adil apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu – sabu berat 0,34 gram, beserta bungkusnya seharga Rp. 200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) yang rencananya akan dipakai bersama temannya namanya Edy, sebelum memakai sabu Terdakwa telah ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara a quo Terdakwa tidak dilakukan test Urine dan Penuntut Umum juga tidak mendakwa Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang No. 35 Tahun 2009, namun berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, ternyata perbuatan materiil Terdakwa memenuhi unsur – unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang peradilan No. 35 Tahun 2009, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai Narkotika untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasai atau memiliki dengan apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 15 april 2021 Nomor: 84/Pid.Sus/2021/PN.Sda, haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang–undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 15 April 2021 Nomor :84/Pid.Sus/2021/PN.Sda, yang dimohonkan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Syaiful Hidayat Bin Sahrul tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Syaiful Bin Sahrul oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda Rp.800.000,00,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijalani kepada Terdakwa;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Memperkuat putusan untuk selebihnya;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **3 Juni 2021** oleh kami **Elang Prakoso Wibowo, S.H, M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **Agus Jumardo, S.H., M.H,** dan **Prim Fahrur Razi, S.H.,M.H,** para Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, berdasarkan penetapan dari Wakil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 11 Mei 2021 Nomor: 503/PID.SUS/2021/PT.SBY, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh **Hj. Emi Rihastuti, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

Agus Jumardo, S.H, M.H

Elang Prakoso Wibowo , S.H.,M.H

Prim Fahrur Razi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Emi Rihastuti, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 12 Putusan NOMOR 503PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14